



**P U T U S A N**

**Nomor 631/Pid.B/2014/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDA ADIYASA Bin. SAKRI;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 09 November 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Wadung, Rt 016Lel. Wadung Kec. Pakisaji, Kab.Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kuli bangunan;  
Pendidikan : SD (tamat):

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
4. Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 631/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 13 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 15 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 631/Pid.B/2014/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDA ADIYASA Bin SAKRI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberat" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA ADIYASA Bin SAKRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol P 2258 ZF warna Putih tahun 2011, Noka MH328040CBJ020543, Nosin 2803020503 An. ABDUL BASITH, Ds. Sidodadi, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi dikembalikan kepada saksi ERWIN APRIANES KANTIAN DAGHO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di sampingrumah milik saksi Erwin Aprianes Kantian Dagho di Dsn. Bendo Rt. 12/03, Ds. Karangpandan, Kec. Pakisaji, Kab. Malang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "telah mengambil barang sesuatu berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P-2258-ZF warna putih tahun 2011 Noka MH328040CBJ020543, Nosin 2803020503, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ERWIN APRIANES KANTIAN DAGHO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 631/Pid.B/2014/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jabatan palsu*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 01.30 wib saksi Erwin Aprianes yang baru pulang dari Malang untuk mengambil BPKB sepeda motor Yamaha Mio nopol P 2258 ZF yang baru dibelinya. Sesampainya di rumah, saksi Erwin kemudian memarkir sepeda motornya di samping rumah sebelah Utara dalam keadaan terkunci kontak dan stang. Bahwa saat itu saksi belum sempat memasukkan sepeda motornya tersebut ke dalam rumah karena saksi masih BBM dengan temannya. Sekitar 15 menit kemudian saksi Erwin pergi kedepan rumah untuk buang air kecil dan sempat melihat sebuah sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh 2 orang sedang berhenti menghadap ke Timur. Bahwa saat itu saksi Erwin sempat merasa curiga dan saat hendak kembali menuju samping rumah tempat sepeda motornya diparkir, ia melihat sepeda motor miliknya sudah dipegang oleh terdakwa dan pelaku lain dan telah digeser turun sekitar 4 meter. Karena melihat pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang, saksi Erwin kemudian berteriak memanggil kakak saksi (Tukiman dan Ari Saputra) yang berada di dalam rumah. Setelah keduanya keluar, salah satu pelaku (Paigok/DPO) kemudian merobohkan sepeda motor milik saksi Erwin dan lari ke arah Selatan menuju kearah pelaku lain (Lucky/DPO) yang menunggu di sepeda motor Beat yang kemudian melaju ke arah Timur, sementara terdakwa yang sempat terjatuh kemudian ditinggal dan lari ke arah Selatan. Bahwa mereka kemudian lari mengejar terdakwa yang jatuh terpeleset di selokan air, namun masih bisa berlari kearah Timur. Dengan dibantu oleh warga lain akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke desa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Pakisaji untuk diproses lebih lanjut ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERWIN APRIANES KANTIAN DAGHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 02.00 WIB di samping rumah terdakwa beralamat di Dusun Bendo,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 631/Pid.B/2014/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.12, RW.03, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang dalam kejadian tersebut adalah satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P-2258-ZF warna putih tahun 2011;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut saksi parkir di samping rumah dan dalam keadaan saya kunci stir;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor saksi dicuri adalah saksi sendiri saat keluar rumah hendak kencing;
- Bahwa pelakunya ada tiga orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa salah satu dari pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi akan kencing di depan rumah, saksi melihat kendaraan sepeda motor Beat boncengan dua, kemudian salah satu dari mereka sudah ada di samping utara rumah saksi dengan memegang Yamaha Mio milik saksi, teman terdakwa kemudian memundurkan sepeda motor tersebut hingga 3 meter dari tempat semula, mengetahui hal tersebut saksi berteriak memanggil kakaknya Tukiman dan adiknya Ari Saputra yang berada di dalam rumah. Mendengarkan teriakan saksi yang minta tolong kemudian sepeda motor saksi dirobohkan oleh pelaku lalu melarikan diri. Selanjutnya saksi bertiga dengan dibantu warga berusaha mengejar salah satu pelaku yang tertinggal sehingga berhasil ditangkap dan di bawa ke balai desa kemudian diserahkan ke Polsek Pakisaji. Sedangkan dua orang rekannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor saksi diketemukan pada saat itu juga karena tidak sempat dibawa kabur oleh pelaku;
- Bahwa taksiran kerugian yang saksi alami jika sepeda motor tersebut hilang kira-kira sekitar Rp.6.500.000,-(enam juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **TUKIMAN Bin GIRUN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 02.00 WIB di samping rumah saksi Erwin beralamat di Dusun Bendo, RT.12, RW.03, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 631/Pid.B/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Erwin yang dicuri adalah satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P-2258-ZF warna putih tahun 2011;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut diparkir di samping rumah saksi Erwin dan dalam keadaan dikunci stir;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut adalah saksi Erwin sendiri saat keluar rumah hendak kencing yang kemudian berteriak minta tolong sehingga saksi terbangun;
- Bahwa setelah saksi bangun kemudian keluar rumah dan melihat ada kendaraan berhenti di tengah di jalan kampung sebelah kiri rumah saksi, mengetahui saksi membuka pintu maka mereka langsung kabur sedangkan salah satu pelakunya tertinggal dan dikejar orang kampung sehingga tertangkap;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor yang tertangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi Erwin belum sempat dibawa pergi oleh Terdakwa akan tetapi sudah pindah sekitar 3 meter dari tempat semula;
- Bahwa Saksi Erwin meninggalkan sepeda motornya sekitar 10 sampai 15 menit lamanya kemudian terjadi peristiwa pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Erwin pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 02.00 WIB di samping rumah saksi Erwin beralamat di Dusun Bendo, RT.12, RW.03, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama kedua teman terdakwa yang bernama LUKY dan Sdr. PAIGOK keduanya beralamat di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Erwin dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci bentuk T, namun terdakwa baru menuntun mundur sekira 4 meter bersama teman terdakwa Paigok sudah ketahuan pemiliknya, kemudia Paigok (DPO) melarikan diri dengan sepeda motor bersama Luky sedangkan terdakwa ditinggal dan dikejar oleh masyarakat sehingga tertangkap;
- Bahwa terdakwa bersama Luky dan Paigok menuju sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan tiga;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 631/Pid.B/2014/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pergunakan bersama Paigok dan Luky untuk mengambil motor milik saksi Erwin tersebut milik kakak Lucky yang bernama Wandj;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nopol P-2258-ZF warna putih tersebut dari samping rumah saksi Erwin;
- Bahwa yang mempunyai rencana melakukan pencurian sepeda motor adalah Sdr. Luky dan Paigok. Terdakwa baru diberitahu saat dalam perjalanan mencari sasaran;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Erwin untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Erwin pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 02.00 WIB di samping rumah saksi Erwin beralamat di Dusun Bendo, RT.12, RW.03, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama kedua teman terdakwa yang bernama LUKY dan Sdr. PAIGOK keduanya beralamat di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Erwin dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci bentuk T, namun terdakwa baru menuntun mundur sekira 4 meter bersama teman terdakwa Paigok sudah ketahuan pemiliknya, kemudia Paigok (DPO) melarikan diri dengan sepeda motor bersama Luky sedangkan terdakwa ditinggal dan dikejar oleh masyarakat sehingga tertangkap;
- Bahwa benar terdakwa bersama Luky dan Paigok menuju sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan tiga;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa pergunakan bersama Paigok dan Luky untuk mengambil motor milik saksi Erwin tersebut milik kakak Lucky yang bernama Wandj;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nopol P-2258-ZF warna putih tersebut dari samping rumah saksi Erwin;
- Bahwa benar yang mempunyai rencana melakukan pencurian sepeda motor adalah Sdr. Luky dan Paigok. Terdakwa baru diberitahu saat dalam perjalanan mencari sasaran;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Erwin untuk mengambil motor tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 631/Pid.B/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar taksiran kerugian yang saksi alami jika sepeda motor tersebut hilang kira-kira sekitar Rp.6.500.000,-(enam juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain untuk memilikinya secara melawan Hukum;**
3. **Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
5. **Yang untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak , memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **YUDA ADIYASA Bin. SAKRI**;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

### Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain untuk memilikinya secara melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengertian “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam pasal ini artinya bahwa, memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

- Bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh dan hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa yang satu sama lain saling membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira jam 02.00 WIB di samping rumah saksi Erwin beralamat di Dusun Bendo, RT.12, RW.03, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang terdakwa telah mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P-2258-ZF warna putih tahun 2011 milik saksi ERWIN APRIANES yang diletakkan di sebelah Utara rumahnya dalam keadaan terkunci stang dan barang tersebut telah pula berpindah dari posisinya semula karena berhasil dituntun mundur kebelakang sejauh 4 meter;
- Bahwa barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P-2258-ZF warna putih tahun 2011 Noka MH328040CBJ020543, Nosin 2803020503 An. ABDUL BASITH, Ds. Sidodadi, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi yang diambil oleh terdakwa keseluruhannya adalah milik saksi ERWIN APRIANES KANTIAN DAGHO dan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya saksi ERWIN APRIANES;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

**Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “Di Waktu Malam” adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, Pengertian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur keempat ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja, asalkan perbuatan mengambil barang sesuatu itu dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dan keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 631/Pid.B/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lainnya saling membenarkan bahwa berdasarkan keterangan saksi ERWIN APRIANES yang menyatakan sebelum kejadian memarkir sepeda motor Yamaha Mio miliknya di samping sebelah Utara rumahnya dalam keadaan terkunci stang. Bahwa keberadaan terdakwa dan pelaku lainnya (DPO) sempat diketahui oleh saksi ERWIN APRIANES yang merasa curiga dengan keberadaan terdakwa dan pelaku lain yang saksi tidak kenal di lingkungan tersebut pada pukul 02.00 wib.;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

#### **Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu adalah semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi-saksi barang bukti dan keterangan terdakwa, yaitu terdakwa dalam melakukan aksinya bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri yaitu Paigok dan Lucky (DPO). Keterangan terdakwa diperkuat dengan keterangan saksi Erwin Aprianes dan Tukiman yang sempat melihat 2 (dua) orang pelaku yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

#### **Ad.5 Yang untuk Masuk Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan keterangan saksi/korban Erwin Aprianes yang menyatakan sebelum kejadian pencurian saksi telah mengunci stang sepeda motor Yamaha Mio miliknya. Bahwa saksi juga melihat terdakwa dan pelaku lainnya berhasil memindahkan sepeda motor miliknya dari posisi semula. Terdakwa juga menyatakan bahwa pelaku Paigok (DPO) berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut (membandrek) menggunakan kunci T yang dibawa oleh Paigok; ;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P-2258-ZF warna putih tahun 2011 Noka MH328040CBJ020543, Nosin 2803020503 An. ABDUL BASITH, Ds. Sidodadi, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi yang keseluruhannya adalah milik saksi ERWIN APRIANES KANTIAN DAGHO yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ERWIN APRIANES KANTIAN DAGHO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YUDA ADIYASA Bin. SAKRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P-2258-ZF warna putih tahun 2011 Noka MH328040CBBJ020543, Nosin 2803020503 An. ABDUL BASITH, Ds. Sidodadi, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi dikembalikan kepada saksi ERWIN APRIANES KANTIAN DAGHO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal **12 Nopember 2014** oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.** dan **NUNY DEFIARY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **SRI HARIYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **WIDYA PUSPA RINI S, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H.**

**SRI HARIYANI, S.H.**

**NUNY DEFIARY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AGUS YULIANTO, S.H.M.Hum.**